

Kajian Filosofis Pemikiran Hukum Imam Syafi'i Pengaruhnya terhadap Pembentukan Mazhab Fiqh dan Dinamika Hukum Islam

Dwi Dasa Suryantoro
STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo
E-mail: dasadwi90@gmail.com

Abstrak: Pemikiran hukum Imam Syafi'i (150 H/767 M - 204 H/820 M) merupakan salah satu kontribusi besar dalam sejarah hukum Islam, terutama dalam pembentukan Mazhab Syafi'i, yang telah menjadi rujukan utama dalam fiqh Islam. Pemikiran beliau dalam bidang ushul fiqh (prinsip-prinsip dasar hukum Islam) dan fiqh (aplikasi praktis dari hukum Islam) menunjukkan kedalaman intelektual dan metodologi yang sistematis dalam memahami teks-teks agama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek filosofis dari pemikiran hukum Imam Syafi'i, serta dampaknya terhadap perkembangan Mazhab Syafi'i dan dinamika hukum Islam secara lebih luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pembahasan ini dilakukan dengan menyoroti metode istinbat (penarikan hukum) dan pemikiran hukum Imam Syafi'i lainnya yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i dan bagaimana hal ini berpengaruh terhadap perkembangan fiqh Islam, baik pada masa beliau maupun di era modern. Pemikiran hukum Imam Syafi'i juga memberikan keseimbangan yang penting antara tradisi dan modernitas. Mazhab Syafi'i memiliki pendekatan yang konservatif dalam menjaga keaslian ajaran Islam, tetapi dengan struktur yang sangat sistematik dan logis, prinsip-prinsip fiqh Syafi'i juga memberikan ruang untuk berkembang. Hal ini menjadikan Mazhab Syafi'i tidak hanya relevan dengan tradisi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Selain pengaruhnya yang besar dalam dunia pendidikan, eksistensi Mazhab Syafi'i juga tercermin dalam praktik ibadah dan tata cara keagamaan yang banyak diikuti oleh umat Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Imam Syafi'i, pemikiran hukum, mazhab fiqh, ushul fiqh, hukum Islam.

Pendahuluan

Imam Syafi'i lahir pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M) di Gaza, wilayah selatan Palestina. Meski demikian, kampung halamannya sebenarnya berada di Makkah (Hijaz). Berdasarkan catatan sejarah, orang

tua Imam Syafi'i datang ke Gaza hanya untuk suatu urusan tertentu, dan tidak lama kemudian beliau lahir di sana. Menurut salah satu riwayat, tahun kelahiran Imam Syafi'i bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah di Baghdad pada tahun yang sama. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafi'i ibn Saib ibn 'Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muttalib.¹

Mazhab Syafi'i memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan pemikiran dan penetapan hukum Islam di Indonesia. Sejak kedatangan Islam pada abad ke-13, mazhab ini telah menjadi salah satu mazhab dominan di tanah air, memengaruhi cara umat Islam menjalankan ajaran agama dalam berbagai aspek kehidupan. Popularitas mazhab Syafi'i di Indonesia tidak terlepas dari perjalanan sejarah panjang, yang melibatkan peran para ulama, lembaga pendidikan Islam, dan pengaruh budaya setempat. Karakteristik mazhab Syafi'i yang menekankan keseimbangan antara dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas menjadikannya mudah diterima oleh masyarakat Indonesia yang majemuk. Selain itu, fleksibilitas mazhab ini dalam menghadapi tradisi lokal telah memperkuat akar keislaman di Nusantara tanpa menimbulkan gesekan yang berarti dengan budaya setempat. Oleh karena itu, peran mazhab Syafi'i tidak hanya terbatas pada ranah hukum Islam, tetapi juga pada pembentukan identitas keislaman yang khas di Indonesia.

Mazhab Syafi'i telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemikiran dan penetapan hukum Islam di Indonesia. Sejak kedatangan Islam di Nusantara, mazhab ini menjadi panduan utama bagi ulama dan intelektual Muslim dalam memahami dan menafsirkan teks-teks hukum Islam. Keunggulan metodologi Mazhab Syafi'i yang mengedepankan harmonisasi antara Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas menjadikannya sangat relevan untuk menghadapi tantangan masyarakat Indonesia yang beragam secara budaya dan tradisi. Selain menjadi acuan dalam kajian hukum Islam, pengaruh Mazhab Syafi'i juga tercermin dalam pembentukan berbagai lembaga keislaman di Indonesia, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini sering kali merujuk pada prinsip-prinsip Mazhab Syafi'i dalam proses pengambilan keputusan hukum atau penerbitan fatwa². Hal ini

¹ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994), hal. 13

² M Rafli Kurniawan, Arif Sugitanata, and Siti Aminah, 'Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah INTEGRASI TEORI SISTEM KELUARGA SALVADOR MINUCHIN TERHADAP POTENSI IBADAH HAJI SEBAGAI PONDASI KEHARMONISAN RUMAH

menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i tidak hanya memiliki legitimasi akademik, tetapi juga menjadi paradigma utama dalam praktik hukum Islam di Indonesia. Dengan karakteristiknya yang adaptif dan moderat, Mazhab Syafi'i telah membantu menjembatani pemahaman hukum Islam dengan konteks lokal Indonesia yang beragam. Oleh karena itu, pengaruhnya tidak hanya dirasakan di kalangan ulama dan institusi, tetapi juga dalam praktik sehari-hari umat Islam di seluruh penjuru negeri.

Sebagai aliran utama dalam pemikiran dan penetapan hukum Islam di Indonesia, Mazhab Syafi'i memegang peranan penting dalam memberikan dasar hukum yang kuat bagi umat Muslim. Namun, dengan adanya perkembangan zaman yang semakin kompleks, sangat penting untuk terus memperbarui pemahaman dan penyesuaian terhadap Mazhab Syafi'i agar tetap relevan dan mampu memberikan solusi yang tepat untuk menghadapi tantangan masa kini.³

Mazhab Syafi'i merupakan salah satu dari empat mazhab utama yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan hukum di Indonesia. Mazhab ini telah lama berkembang dan mengakar di kalangan mayoritas umat Muslim di Indonesia. Mazhab Syafi'i dianggap sangat sesuai diterapkan di Nusantara, tanpa menganggap mazhab lainnya sebagai salah⁴. Salah satu keunggulan mazhab Syafi'i dibandingkan mazhab Imam lainnya adalah pendekatannya yang seimbang dalam menetapkan hukum, dengan memadukan teks (nass) dan akal (ra'yu/logika).

Mazhab Syafi'i adalah aliran fiqh yang berhubungan dengan Imam Syafi'i sebagai pendirinya. Dalam perkembangannya, mazhab ini merupakan yang ketiga setelah mazhab-mazhab fiqh lainnya. Pemikiran mazhab Syafi'i cenderung berada di tengah antara mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, karena metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i menggabungkan pendekatan mazhab Maliki, yang berfokus pada hadis, dan mazhab Hanafi, yang lebih mengutamakan penggunaan akal (ra'yu).⁵ Oleh karena itu, penelitian yang lebih mendalam mengenai

TANGGA', 4.1 (2024) <[http://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/Multazam/indexDOI:https://doi.org/10.32332/multazam.v4i1.9350DOI:https://doi.org/10.32332/multazam.v4i1.9350>](http://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/Multazam/indexDOI:https://doi.org/10.32332/multazam.v4i1.9350DOI:https://doi.org/10.32332/multazam.v4i1.9350).

³ Abdullah, M. A. "Relevance of the Shafi'i School of Jurisprudence in Contemporary Indonesian Society." *Journal of Islamic Law and Culture* 12, no. 3 (2021): 321–340.

⁴ Suud Sarim Karimullah and others, 'The Relevance of Feminism in Promoting Gender Reform in the Context of Progressive Islam', *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak*, 4.2 (2023), 1–15 <<https://doi.org/10.32505/anifa.v4i2.7187>>.

⁵ Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

peran dan pengaruh Mazhab Syafi'i dalam pemikiran dan penetapan hukum Islam di Indonesia sangatlah penting. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai posisi Mazhab Syafi'i dalam konteks Indonesia, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta menemukan solusi yang tepat untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terus berubah.

Imam Syafi'i, dengan metodologi dan pemikiran hukum yang inovatif, memainkan peranan penting dalam pembentukan struktur fiqh Islam yang lebih sistematis. Beliau tidak hanya mendirikan Mazhab Syafi'i, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam disiplin ilmu ushul fiqh. Pemikiran beliau menjadi landasan dalam memahami teks-teks agama – baik Al-Qur'an maupun Hadis – serta bagaimana mengaplikasikannya dalam konteks hukum praktis. Oleh karena itu, kajian terhadap pemikiran hukum Imam Syafi'i memiliki relevansi yang besar dalam memahami dinamika hukum Islam, baik di masa klasik maupun dalam konteks modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data primer diperoleh dari karya-karya Imam Syafi'i, terutama Ar-Risalah dan Al-Umm. Data sekunder berupa literatur ulama klasik dan modern yang membahas pemikiran beliau. Analisis dilakukan melalui pendekatan filosofis untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip utama pemikiran hukum Imam Syafi'i.

Hasil dan Pembahasan

Pada abad ke-2 Hijriah, ketika Imam Syafi'i hidup dan mengembangkan pemikirannya, dunia Islam tengah mengalami masa keemasan dalam berbagai bidang, terutama ilmu pengetahuan dan hukum Islam. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H (767 M), di tengah masa transisi kekuasaan dari Dinasti Umayyah ke Dinasti Abbasiyah. Perpindahan kekuasaan ini membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial, budaya, dan intelektual umat Islam.⁶

Di bawah kekuasaan Abbasiyah, pusat peradaban Islam berpindah ke Baghdad, yang kemudian berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan diskusi keagamaan. Kota ini menjadi tempat berkumpulnya para

⁶ Umarwan Sutopo and Achmad Hasan Basri, 'Menguak Relasi Agama Dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia', *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5.1 (2023), 69 <<https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v5i1.6162>>.

ulama dari berbagai penjuru dunia Islam, menciptakan atmosfer yang kaya akan perbedaan mazhab dan pandangan. Dalam suasana ini, terjadi perdebatan yang cukup tajam antara dua pendekatan utama dalam hukum Islam, yaitu Ahl al-Hadith, yang berpegang teguh pada teks hadis, dan Ahl al-Ra'yi, yang lebih mengutamakan rasionalitas dan analogi (qiyas).

Imam Syafi'i hidup dan belajar di tengah-tengah keberagaman ini. Ia menimba ilmu dari Imam Malik di Madinah, dan kemudian melanjutkan perjalannya ke Irak untuk belajar dari murid-murid Abu Hanifah. Dalam perjalannya itu, ia menyaksikan perbedaan metode dalam memahami dan menetapkan hukum Islam. Perbedaan tersebut mendorongnya untuk merumuskan suatu metode yang sistematis dalam pengambilan hukum Islam, yang kemudian dikenal dengan ilmu ushul fiqh, dan dituangkan dalam karya monumentalnya *al-Risalah*.

Selain itu, kehidupan sosial saat itu ditandai oleh kuatnya semangat rihlah ilmiah, atau perjalanan mencari ilmu. Para ulama dan pelajar rela menempuh perjalanan jauh demi menimba ilmu dari guru-guru terbaik. Imam Syafi'i sendiri adalah contoh nyata semangat ini—ia menjelajah dari Mekah, Madinah, Kufah, Baghdad, hingga Mesir. Dalam setiap tempat, ia menyerap ilmu sekaligus menguji pemikirannya melalui dialog dan debat dengan para ulama setempat.

Masyarakat pada masa itu juga sangat majemuk. Islam telah tersebar luas dan mulai bersentuhan dengan berbagai budaya lokal seperti Persia, Romawi, dan Afrika. Dalam suasana ini, muncul tantangan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam tanpa mengabaikan realitas sosial masyarakat yang beragam. Imam Syafi'i dikenal sebagai tokoh yang sangat menekankan pentingnya mengikuti sunnah Nabi dan menolak pencampuran syariat dengan adat yang tidak berdasar.

Dengan latar belakang sosial dan budaya seperti itulah, Imam Syafi'i membentuk pemikirannya—memadukan kekuatan teks dan akal, menjaga keseimbangan antara tradisi dan rasionalitas, serta merintis jalan bagi lahirnya mazhab Syafi'i yang hingga kini menjadi salah satu mazhab terbesar dalam Islam.

Imam Syafi'i menekankan pentingnya sumber hukum yang autentik dan jelas, dengan mengembangkan metodologi istinbat yang rasional dan sistematis. Menurut beliau, dalam mencari hukum, seorang mujtahid harus mengutamakan empat sumber hukum utama yang telah disebutkan sebelumnya, dengan urutan prioritas yang jelas. Imam Syafi'i terkenal

karena pengembangan metode istinbat hukum yang jelas dan terstruktur. Metode ini dimulai dengan prioritas pada sumber hukum yang paling kuat dan diikuti dengan pendekatan yang rasional terhadap masalah yang tidak dijelaskan secara langsung dalam teks-teks wahyu. Dalam metodologi istinbat hukum Imam Syafi'i, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diikuti, antara lain:⁷

1. Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Utama

Al-Qur'an adalah sumber hukum utama dan tertinggi dalam Islam. Imam Syafi'i menegaskan bahwa hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an harus dijadikan pedoman pertama dalam proses penarikan hukum. Namun, jika suatu masalah tidak dapat ditemukan jawabannya dalam Al-Qur'an, maka langkah selanjutnya adalah merujuk pada Hadis.

2. Hadis sebagai Penjelas Al-Qur'an

Hadis adalah perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelas dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Imam Syafi'i menekankan bahwa Hadis yang sahih dan diterima oleh umat Islam harus menjadi sumber kedua dalam istinbat hukum, karena Hadis membantu menjelaskan maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum atau tidak rinci.

3. Ijma' (Konsensus Ulama)

Ijma' atau kesepakatan para ulama setelah masa sahabat juga dianggap sebagai sumber hukum yang sah menurut Imam Syafi'i. Meskipun demikian, Ijma' hanya dapat diterima jika konsensus tersebut mencakup seluruh ulama di zaman tersebut dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau Hadis yang sahih.

Imam Syafi'i mengklasifikasikan pendapat para sahabat ke dalam tiga kategori. Pertama, pendapat yang telah disepakati bersama, seperti ijmak mereka untuk membiarkan lahan pertanian yang diperoleh dari hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijmak semacam ini dianggap sebagai hujah dan termasuk dalam kaidah umum yang tidak dapat dibantah. Kedua, pendapat yang hanya berasal dari seorang sahabat tanpa ada pendapat lain yang mendukung atau menentangnya dalam suatu masalah; dalam hal ini, Imam Syafi'i akan mengikuti pendapat tersebut. Ketiga, ketika terdapat perbedaan pendapat di

⁷ M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hal. 211 – 213

antara mereka, Imam Syafi'i akan memilih pendapat yang paling sesuai dengan Al-Qur'an, sunnah, atau ijma'k, atau memperkuatnya dengan qiyas yang lebih kuat, dan beliau tidak akan memberikan pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.

4. Qiyas (Analogi)

Qiyas adalah metode analogi yang digunakan oleh Imam Syafi'i untuk menarik hukum pada kasus yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Qiyas, suatu masalah yang baru akan diputuskan berdasarkan kesamaan alasan atau 'illat' dengan masalah yang sudah ada dan dijelaskan dalam teks-teks wahyu. Imam Syafi'i sangat berhati-hati dalam penggunaan Qiyas, hanya memperbolehkan analogi yang didasarkan pada dasar yang kuat dan rasional.

5. Istidlal

Imam Syafi'i menggunakan pendekatan istidlal dalam menentukan hukum ketika tidak menemukan dasar hukum dari kaidah-kaidah yang ada sebelumnya. Dua sumber istidlal yang diakui oleh Imam Syafi'i adalah adat istiadat ('urf) dan undang-undang agama yang diturunkan sebelum Islam (istishab). Meskipun demikian, kedua sumber ini tidak dianggap sebagai metode utama yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam proses istinbath (penarikan) hukum.⁸

Metode ini menunjukkan pendekatan yang lebih rasional dan terstruktur dibandingkan dengan pendekatan yang lebih fleksibel dari mazhab-mazhab lain, seperti mazhab Hanafi yang lebih mengutamakan ijtihad pribadi atau mazhab Maliki yang memberikan ruang lebih besar pada amalan masyarakat ('urf) dan ijma' lokal. Metode istinbat hukum yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i memberikan kontribusi yang besar terhadap sistem hukum Islam. Pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam penarikan hukum ini membangun dasar yang kokoh bagi perkembangan fiqh Islam, terutama dalam mengatasi perbedaan pandangan antar ulama dan mazhab. Metode ini juga memberikan ruang bagi adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman. Meskipun teks-teks wahyu telah diturunkan lebih dari seribu tahun yang lalu, penggunaan Qiyas memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi masalah-masalah baru yang belum ada pada masa

⁸ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, alih bahasa Nadir Syah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2011), cet. ke-2, 189 -190

Nabi. Di sisi lain, penggunaan Ijma' juga menunjukkan pentingnya kesepakatan para ulama dalam menjaga konsistensi hukum Islam.

Pada masa pertumbuhan ilmu fiqh, umat Islam menghadapi beragam persoalan hukum yang memerlukan pemikiran yang mendalam dan sistematis. Dalam konteks inilah muncul berbagai mazhab fiqh, masing-masing dengan pendekatannya sendiri dalam menggali hukum Islam. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan ini adalah Imam Syafi'i, yang hidup pada abad ke-2 Hijriah. Beliau tidak hanya dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i, tetapi juga sebagai penyusun pertama ilmu ushul fiqh, yaitu ilmu yang membahas metode dan kaidah dalam menggali hukum dari sumber-sumber syariat.

Imam Syafi'i hidup di antara dua kutub pemikiran besar saat itu Ahl al-Hadith, yang sangat menekankan pada penggunaan hadis secara literal, dan Ahl al-Ra'yi, yang lebih mengutamakan logika dan analogi (qiyyas) dalam berfatwa. Dalam melihat perbedaan itu, Imam Syafi'i berusaha mengambil jalan tengah. Ia menyusun metode istinbat yang menggabungkan kekuatan dalil naqli (teks wahyu) dan aqli (akal), namun dengan prinsip dan batasan yang ketat agar tidak menyimpang dari ajaran Islam yang otentik.

Metode istinbat hukum menurut Imam Syafi'i mengutamakan Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi, diikuti oleh Sunnah Nabi yang shahih, kemudian Ijma' (kesepakatan ulama), dan terakhir Qiyas (analogi hukum berdasarkan nash). Beliau sangat ketat dalam menerima hadis dan menolak penggunaan istihsan (penilaian kebaikan pribadi) dan maslahah mursalah (pertimbangan kemaslahatan yang tidak didukung nash) sebagai dasar hukum, karena dianggap terlalu subjektif dan berpotensi menyesatkan.

Pendekatan Imam Syafi'i ini berbeda dengan mazhab Hanafi, yang lebih fleksibel dan rasional dalam beristimbat hukum. Mazhab Hanafi menggunakan istihsan dan juga mempertimbangkan adat (urf) dalam pengambilan hukum. Sebaliknya, mazhab Maliki banyak mengandalkan praktik masyarakat Madinah sebagai sumber hukum, yang menurut Imam Syafi'i tidak bisa dijadikan dalil kecuali didukung oleh nash. Sementara itu, mazhab Hanbali sangat konservatif dan literal, bahkan lebih ketat dari Imam Syafi'i dalam penggunaan akal dan qiyyas.

Dengan metodologi ini, Imam Syafi'i berusaha menciptakan keseimbangan antara teks dan akal, antara tradisi dan ijtihad. Ia berhasil

menyusun suatu sistem hukum yang logis, terstruktur, dan tetap berpegang pada prinsip dasar Islam. Karya besarnya al-Risalah menjadi rujukan utama dalam ilmu ushul fiqh dan membuka jalan bagi standarisasi metode istinbat di kalangan ulama setelahnya.

Meskipun metode istinbat yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i telah memberikan landasan yang kokoh dalam perkembangan hukum Islam, beberapa kritik juga muncul terkait penggunaan Qiyas dan Ijma'. Salah satu kritik utama adalah bahwa penggunaan Qiyas dapat berisiko menimbulkan penafsiran yang sangat bergantung pada interpretasi pribadi para ulama. Begitu pula dengan Ijma', yang seringkali menjadi tantangan ketika para ulama berbeda pendapat tentang apakah suatu kesepakatan benar-benar mencerminkan konsensus. Namun demikian, kontribusi Imam Syafi'i dalam menciptakan sistem hukum Islam yang lebih terstruktur dan rasional tetap tidak dapat dipandang sebelah mata. Metode istinbat hukum yang dikembangkannya memberikan kerangka yang jelas dalam menjawab tantangan-tantangan hukum yang berkembang di masyarakat.

Dalam ilmu fiqh, para ulama sering kali mengemukakan berbagai konsep yang berkaitan dengan cara memahami dan menafsirkan wahyu, baik itu Al-Qur'an maupun hadits. Salah satu tokoh besar dalam sejarah fiqh yang memiliki pandangan mendalam mengenai metode ijtihad adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i, sangat terkenal dengan kontribusinya dalam pengembangan prinsip-prinsip ushul fiqh. Di antara teori-teori penting yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i adalah teori naskh (abrogasi) dan takhsis (pembatasan). Teori-teori ini berperan penting dalam menjelaskan bagaimana teks-teks wahyu dapat dipahami dan diterapkan, terutama ketika ada perbedaan atau perubahan yang tampak dalam berbagai ayat atau hadits.

Secara etimologis, naskh berasal dari bahasa Arab yang berarti "menghapus" atau "membatalkan". Dalam konteks fiqh, naskh merujuk pada proses penghapusan atau pembatalan suatu hukum atau perintah dalam wahyu yang telah diturunkan sebelumnya, dengan datangnya wahyu yang lebih baru. Imam Syafi'i memberikan perhatian yang besar terhadap masalah ini, karena di dalam al-Qur'an dan hadits, sering ditemukan ayat yang tampaknya saling bertentangan, namun dapat dijelaskan melalui teori naskh. Menurut Imam Syafi'i, suatu ayat yang datang kemudian dapat menghapus ayat yang datang sebelumnya jika ada perbedaan hukum yang jelas antara keduanya. Secara terminologi, para

ulama memiliki berbagai definisi mengenai nasikh. Namun, terdapat kesepakatan di antara sebagian ulama bahwa nasikh berarti penghapusan hukum syariat dengan hukum syariat lainnya (*raf'u al-hukum asy-syar'i bi al-khithab asy-syar'i*) atau penghapusan hukum melalui dalil syariat (*raf'u al-hukm bil al-dalil asy-syar'i*). Dalam kitab Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an, Manna Khalil al-Qattan menjelaskan bahwa nasikh adalah penghapusan suatu hukum syariat dengan hukum syariat lainnya, tetapi ia mengecualikan kasus yang disebabkan oleh kematian atau gila. Selain itu, al-Qattan juga menerangkan bahwa mansukh adalah objek atau hukum yang dihapus, dan ia memberikan contoh penghapusan hukum wasiat yang digantikan oleh hukum warisan.⁹

Dalam hal ini, Imam Syafi'i membedakan antara ayat yang nasikh (penghapus) dan mansukh (yang dihapus). Konsep ini sangat penting dalam memahami hukum-hukum syariah yang berlaku, karena dengan adanya naskh, hukum-hukum yang mungkin tidak relevan lagi dengan situasi atau kondisi tertentu akan digantikan dengan hukum yang baru. Berbeda dengan naskh, takhsis merujuk pada proses pembatasan atau penentuan syarat tertentu terhadap hukum yang umum. Dengan kata lain, suatu hukum yang bersifat umum dapat dibatasi atau disesuaikan dengan kondisi tertentu melalui wahyu atau hadits. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, ayat atau hadits yang bersifat umum harus dipahami dengan mempertimbangkan konteks tertentu, sehingga penerapannya tidak bersifat mutlak atau universal. Misalnya, dalam suatu ayat yang mengatur kewajiban puasa bagi umat Islam, terdapat pengecualian terhadap orang-orang yang sakit atau dalam perjalanan. Ini adalah contoh dari penerapan takhsis yang membatasi penerapan hukum puasa pada kondisi tertentu.

Dalam hal ini, Imam Syafi'i menekankan pentingnya memahami konteks dan kondisi spesifik agar hukum dapat diterapkan secara tepat. Imam Syafi'i menyadari bahwa nalar manusia perlu dijaga agar tetap dalam batas-batas wahyu. Oleh karena itu, meskipun beliau sangat menekankan pada penggunaan akal dalam proses istinbat, beliau juga memastikan bahwa setiap penarikan hukum harus selalu didasarkan pada dasar-dasar wahyu yang sah. Hal ini menunjukkan pemikiran beliau yang mengedepankan keseimbangan antara teks dan rasio.

⁹ Manna' Khalil Al-Qattan, Pengantar Studi Al-Qur'an, Aunur Rafi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), 2008

Pemikiran hukum Imam Syafi'i memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan Mazhab Fiqh Syafi'i yang kita kenal sekarang. Sebagai pendiri Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i menyusun suatu sistematika fiqh yang terstruktur dengan sangat jelas dan metodis, yang menjadi dasar bagi pengembangan fiqh hingga saat ini. Imam Syafi'i, yang hidup pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi, adalah sosok yang berjasa dalam merumuskan metodologi fiqh yang sistematis. Sebelum beliau, terdapat berbagai macam metode dalam merumuskan hukum Islam yang terkadang tidak konsisten. Imam Syafi'i memperkenalkan konsep "usul fiqh" yang sistematis, yakni suatu ilmu yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dasar dalam mengambil keputusan hukum. Hal ini membedakan Mazhab Syafi'i dengan mazhab-mazhab lainnya.

Mazhab Syafi'i memiliki peran yang signifikan di Indonesia dan menjadi salah satu mazhab yang paling banyak dianut oleh umat Muslim di negara ini. Pengaruhnya tampak jelas, terutama di wilayah Nusantara, di mana ulama-ulama Mazhab Syafi'i berkontribusi besar dalam mengembangkan pemikiran Islam dan menetapkan hukum-hukum yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya lokal. Mereka juga menjadi rujukan utama dalam berbagai aspek kehidupan keagamaan, termasuk ibadah, hubungan sosial (muamalah), dan tata cara keagamaan lainnya.¹⁰ Keberadaan Mazhab Syafi'i di Indonesia juga diperkuat oleh banyaknya lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi agama, yang mengajarkan ajaran mazhab ini. Selain itu, kitab-kitab klasik dan literatur penting tentang Mazhab Syafi'i banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga memudahkan masyarakat untuk mempelajari dan memahami ajaran-ajarannya. Praktik ibadah dan tata cara keagamaan di Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh Mazhab Syafi'i, menjadikannya bagian yang tak terpisahkan dari identitas keislaman masyarakat. Panduan-panduan yang diberikan oleh mazhab ini, mulai dari aspek ibadah hingga hukum waris, menciptakan kerangka yang konsisten dan terstruktur bagi kehidupan umat Muslim di Indonesia. Keberadaannya yang kokoh mencerminkan peran sentral Mazhab Syafi'i dalam membentuk tradisi keagamaan dan kebudayaan Islam di tanah air.¹¹

¹⁰ Effendi, S, "The Existence of the Shafi'i School of Jurisprudence in Indonesian Muslim Society," *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019): 313–336.

¹¹ Rofiq, M, "The Role of Islamic Boarding Schools in the Preservation and Development of Shafi'i Madhhab in Indonesia," *At-Tajdid: Journal of Islamic Studies* 22, no. 1 (2018): 177–198.

Salah satu kontribusi utama Imam Syafi'i adalah pengembangan konsep qiyas (analogi) sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dan Hadis. Namun, beliau tidak menerima qiyas yang dilakukan secara sembarangan, tetapi hanya qiyas yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, Imam Syafi'i juga memperkenalkan sistem ijma' (kesepakatan ulama) sebagai sumber hukum yang sah setelah Al-Qur'an dan Hadis.

Pemikiran Imam Syafi'i ini membentuk fondasi penting dalam proses pengembangan Mazhab Syafi'i, yang menekankan pada disiplin dalam menggunakan sumber-sumber hukum dan menjaga konsistensi dalam penerapannya. Melalui karya monumental beliau, seperti al-Risalah, Imam Syafi'i memberikan penjelasan sistematis tentang bagaimana seorang faqih (ahli fiqh) harus berinteraksi dengan teks-teks agama dan mengembangkan hukum berdasarkan metodologi yang sahih. Mazhab Syafi'i menonjol dalam hal sistematisasi dan konsistensi dalam penggunaan sumber-sumber hukum. Imam Syafi'i berfokus pada metode yang jelas dan tidak mengizinkan penggunaan qiyas sembarangan. Selain itu, beliau juga mengatur urutan dan prioritas dalam merujuk pada sumber-sumber hukum tersebut, yang memberikan dasar yang jelas dalam pengambilan keputusan fiqh. Sistem ini membuat Mazhab Syafi'i lebih moderat dan terukur dalam berfatwa. Struktur ini juga menekankan pada pentingnya akurasi dan kejelasan dalam menggali hukum dari teks-teks syar'i, yang menjadi salah satu alasan mengapa Mazhab Syafi'i diterima luas di berbagai belahan dunia Islam, terutama di kawasan Asia Tenggara. Secara keseluruhan, pengaruh pemikiran hukum Imam Syafi'i terhadap pembentukan Mazhab Syafi'i sangat besar, terutama dalam pembentukan metodologi fiqh yang terstruktur. Struktur sistematik Mazhab Syafi'i yang mencakup Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, serta kadang-kadang Istihsan dan Maslahah Mursalah, menjadikannya salah satu mazhab yang paling konsisten dan jelas dalam penerapan hukum Islam. Pemikiran Imam Syafi'i tetap relevan dan menjadi landasan bagi para ulama dan praktisi fiqh di berbagai negara hingga saat ini.

Pemikiran hukum Imam Syafi'i membentuk dasar yang kuat untuk Mazhab Syafi'i, yang dikenal dengan kejelasan dan struktur metodologinya dalam beristidlal. Mazhab ini menekankan pentingnya ketegasan dalam menetapkan sumber hukum dan cara-cara menggunakannya. Sebagai contoh, Mazhab Syafi'i tidak menerima penggunaan qiyas yang terlalu

bebas tanpa dasar yang jelas dari teks wahyu. Hal ini membedakan Mazhab Syafi'i dari Mazhab Hanafi yang lebih fleksibel dalam penerimaan ijtihad pribadi.

Pemikiran hukum Imam Syafi'i tidak hanya memiliki dampak signifikan pada pembentukan Mazhab Syafi'i, tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap dinamika hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman modern. Mazhab Syafi'i, dengan sistematika dan metodologi yang jelas, memberi fondasi yang kuat bagi para ulama dan pemikir hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan budaya yang berkembang seiring waktu. Berikut beberapa aspek dari pemikiran hukum Imam Syafi'i yang relevan dalam menghadapi tantangan zaman modern. Imam Syafi'i menekankan pentingnya ijtihad (penalaran hukum independen) dalam menyelesaikan masalah hukum yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Meski dalam konteks tradisional ijtihad lebih banyak digunakan oleh ulama yang memiliki kompetensi tinggi, prinsip ini tetap relevan di zaman modern, di mana masyarakat menghadapi masalah-masalah baru yang tidak dijumpai dalam teks-teks klasik.

Di era modern, ijtihad membuka kemungkinan bagi ulama untuk merespons isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, perubahan lingkungan, dan teknologi baru (misalnya, transaksi elektronik atau bioetika). Dengan metodologi yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, ijtihad bisa dilakukan secara sistematis dengan merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, yang memungkinkan para ulama untuk mengeluarkan fatwa atau keputusan hukum yang relevan dengan konteks zaman sekarang. Pemikiran Imam Syafi'i juga menekankan pentingnya ijma' (kesepakatan para ulama) dan qiyas (analogi). Dalam dunia yang semakin global ini, ijma' menjadi alat penting dalam menciptakan kesepahaman di kalangan umat Islam terhadap masalah-masalah kontemporer yang belum pernah dibahas sebelumnya. Proses ijma' ini memberikan dasar untuk menemukan konsensus hukum di antara para ulama, yang sangat berguna dalam menghadapi isu-isu seperti globalisasi, perubahan sosial, dan tuntutan modernisasi. Sementara itu, qiyas, yang merupakan metode analogi untuk menarik kesimpulan hukum dari kasus-kasus yang sudah diatur dalam teks-teks agama, juga sangat relevan. Misalnya, dalam menghadapi perkembangan teknologi seperti fintech, transaksi cryptocurrency, atau hak digital, ulama bisa menggunakan qiyas

untuk menarik analogi dari transaksi-kontrak tradisional yang ada dalam syariat, dan kemudian menetapkan ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Imam Syafi'i, meskipun tidak secara eksplisit menonjolkan maslahah mursalah (pertimbangan kemaslahatan umum) seperti sebagian mazhab lain, namun konsep ini tetap bisa diterapkan dalam kerangka fiqh Syafi'i. Pemikiran Imam Syafi'i tentang pentingnya menjaga maslahat dan menghindari mafsat (kerusakan) dapat diadaptasi dalam berbagai keputusan hukum di zaman modern. Dalam konteks modern, maslahah bisa digunakan untuk menilai kebijakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada teks-teks klasik, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari suatu keputusan. Misalnya, dalam masalah pemberdayaan ekonomi umat Islam, perlindungan hak-hak perempuan, atau pengelolaan sumber daya alam, pemikiran maslahah Imam Syafi'i bisa menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.¹²

Pemikiran hukum Imam Syafi'i juga memberikan keseimbangan yang penting antara tradisi dan modernitas. Mazhab Syafi'i memiliki pendekatan yang konservatif dalam menjaga keaslian ajaran Islam, tetapi dengan struktur yang sangat sistematis dan logis, prinsip-prinsip fiqh Syafi'i juga memberikan ruang untuk berkembang. Hal ini menjadikan Mazhab Syafi'i tidak hanya relevan dengan tradisi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Di dunia modern yang sangat cepat berubah, kemampuan untuk menyeimbangkan antara kepatuhan pada teks-teks otoritatif (Al-Qur'an dan Hadis) dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi zaman sangat diperlukan. Pemikiran Imam Syafi'i tentang konsistensi metodologis dalam memahami hukum Islam memberikan solusi untuk merumuskan hukum yang tetap kokoh pada dasar-dasar agama, tetapi fleksibel dalam implementasinya.

Salah satu kekuatan terbesar dari pemikiran hukum Imam Syafi'i adalah kejelasan dan sistematikanya dalam menggabungkan teks-teks agama dengan pendekatan logis dalam menyelesaikan masalah hukum. Metode ini dapat diadaptasi dalam menghadapi tantangan modern dengan mengandalkan kecermatan, objektivitas, dan transparansi dalam membuat

¹² Muhammad Aly Mahmudi, 'Nalar Dialektika Hegel Dalam Transformasi Fikih Qaul Qadim-Qaul Jadid Imam Syafi'i', *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 10.2 (2023), 255–65 <<https://doi.org/10.58518/madinah.v10i2.1891>>.

keputusan hukum. Misalnya, dalam masalah-masalah seperti hukum perdata (misalnya, hak waris, pernikahan, kontrak), penggunaan prinsip-prinsip yang diusung oleh Imam Syafi'i bisa menjaga keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat yang semakin plural dan kompleks. Penggunaan qiyas dan istihsan dalam masalah hukum perdata atau pernikahan bisa membantu dalam mengakomodasi perubahan sosial tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar Islam.

Pemikiran Imam Syafi'i juga mendorong pentingnya pendidikan yang mendalam dalam ilmu usul fiqh (ilmu dasar fiqh). Pada zaman modern, penting untuk melatih generasi baru ulama dan cendekiawan untuk lebih memahami metode-metode klasik seperti yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, tetapi juga mampu mengaplikasikannya pada tantangan-tantangan kontemporer. Pendidikan yang berbasis pada pemikiran Imam Syafi'i mendorong para mahasiswa fiqh untuk menguasai prinsip-prinsip dasar hukum Islam secara menyeluruh dan mampu berpikir kritis dalam menghadapi masalah-masalah baru yang muncul di masyarakat modern. Dengan demikian, pemikiran Imam Syafi'i tidak hanya berkontribusi terhadap pembentukan struktur hukum Islam, tetapi juga terhadap pembaruan pendidikan hukum Islam yang lebih relevan dengan perkembangan zaman.

Pemikiran hukum Imam Syafi'i tidak hanya memengaruhi Mazhab Syafi'i, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan ilmu fiqh secara umum. Beberapa dampak utama pemikiran beliau antara lain penegasan metodologi hukum yakni pemikiran beliau yang sistematis dalam penggunaan sumber hukum menjadi dasar bagi pengembangan fiqh yang lebih terstruktur di seluruh dunia Islam. Kemudian dinamika perdebatan Fiqh yakni Mazhab Syafi'i menjadi salah satu mazhab utama yang sering dijadikan acuan dalam perdebatan fiqh, baik di dunia Arab, Asia Tenggara, maupun Afrika. serta Peran dalam Pengembangan Ushul Fiqh yakni pemikiran Imam Syafi'i juga memberikan dasar bagi perkembangan ilmu ushul fiqh, yang kini menjadi kajian penting dalam setiap pendidikan hukum Islam.

Mazhab Syafi'i memiliki keberadaan yang kuat dan dominan di Indonesia, dengan banyak pengikut, terutama di wilayah Nusantara. Para ulama Mazhab Syafi'i di Indonesia telah memainkan peran penting dalam mengembangkan pemikiran serta menetapkan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia. Mereka juga memberikan

panduan dalam berbagai aspek kehidupan umat Muslim, seperti ibadah, muamalah, dan tata cara keagamaan.

Imam Syafi'i tidak hanya dikenal sebagai seorang ahli fiqh, tetapi juga sebagai seorang filsuf hukum Islam yang berhasil meletakkan dasar-dasar metodologi istinbat (penggalian hukum) secara sistematis. Filosofi hukumnya berangkat dari keyakinan bahwa hukum Islam harus bersumber dari wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah), dan bahwa akal hanya boleh digunakan dalam kerangka yang ditetapkan oleh wahyu. Ini adalah prinsip utama yang menjadi fondasi dari al-Risalah, karya beliau yang dianggap sebagai kitab pertama dalam ushul fiqh.

Salah satu contoh praktis yang menunjukkan filosofi pemikiran hukum Imam Syafi'i dapat dilihat dalam penolakannya terhadap istihsan-metode pengambilan hukum berdasarkan "rasa baik" seorang mujtahid, yang digunakan oleh mazhab Hanafi. Imam Syafi'i menolak istihsan karena menganggapnya sebagai bentuk subjektivitas yang bisa membuka pintu pada penyimpangan. Bagi beliau, hukum harus dibangun atas dasar dalil yang jelas (bayyinat), bukan perasaan atau pertimbangan pribadi.

Dalam konteks ini, filosofi hukum Imam Syafi'i berpengaruh besar terhadap pembentukan mazhab fiqh yang ketat terhadap dalil dan menekankan sistematika dalam berijtihad. Mazhab Syafi'i berkembang menjadi mazhab yang mengutamakan argumentasi berbasis nash (teks) yang valid, dengan penggunaan qiyas yang hati-hati dan terkontrol. Ini memberi arah baru dalam dinamika fiqh Islam, yaitu munculnya tradisi kodifikasi hukum dan disiplin metodologi istinbat yang kuat.

Pengaruh Imam Syafi'i sangat terasa dalam dunia Islam hingga kini. Salah satu contohnya adalah pengaruhnya terhadap sistem peradilan di negara-negara Muslim. Di Indonesia, misalnya, banyak keputusan pengadilan agama yang masih merujuk pada pendapat mazhab Syafi'i. Bahkan, dalam pengajaran di pesantren dan madrasah, kitab-kitab fiqh Syafi'i seperti Fath al-Qarib atau Taqrib masih menjadi rujukan utama.

Dalam dinamika hukum Islam kontemporer, prinsip Imam Syafi'i mengenai pentingnya kesahihan dalil juga membentuk sikap kritis terhadap ijtihad yang lepas dari teks wahyu, terutama dalam isu-isu modern seperti hukum ekonomi syariah, perbankan, atau bioetika. Banyak ulama kontemporer menggunakan pendekatan Syafi'i untuk mengkaji ulang hukum-hukum baru agar tetap dalam koridor syariat.

Penutup

Pemikiran hukum Imam Syafi'i merupakan landasan penting dalam pembentukan Mazhab Syafi'i serta dalam pengembangan disiplin ilmu fiqh dan ushul fiqh di dunia Islam. Dengan metodologi yang sistematis dan prinsip-prinsip yang mengedepankan keseimbangan antara wahyu dan akal, Imam Syafi'i memberikan kontribusi yang mendalam terhadap pemahaman hukum Islam. Pemikiran beliau tidak hanya relevan pada masanya, tetapi juga memberikan panduan bagi penerapan hukum Islam dalam konteks sosial dan politik modern. Sebagai hasilnya, Mazhab Syafi'i tetap menjadi salah satu mazhab yang paling berpengaruh hingga saat ini.

Referensi

- Karimullah, Suud Sarim, Aat Ruchiat Nugraha, Ihda Shofiyatun Nisa', and Yokke Andini, 'The Relevance of Feminism in Promoting Gender Reform in the Context of Progressive Islam', *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak*, 4.2 (2023), 1-15 <<https://doi.org/10.32505/anifa.v4i2.7187>>
- Kurniawan, M Rafli, Arif Sugitanata, and Siti Aminah, 'Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah INTEGRASI TEORI SISTEM KELUARGA SALVADOR MINUCHIN TERHADAP POTENSI IBADAH HAJI SEBAGAI PONDASI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA', 4.1 (2024) <<http://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/Multazam/indexDOI:https://doi.org/10.32332/multazam.v4i1.9350DOI:https://doi.org/10.32332/multazam.v4i1.9350>>
- Muhammad Aly Mahmudi, 'Nalar Dialektika Hegel Dalam Transformasi Fikih Qaul Qadim-Qaul Jadid Imam Syafi'i', *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 10.2 (2023), 255-65 <<https://doi.org/10.58518/madinah.v10i2.1891>>
- Sutopo, Umarwan, and Achmad Hasan Basri, 'Menguak Relasi Agama Dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia', *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5.1 (2023), 69 <<https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v5i1.6162>>
- Abdullah, M. A. (2021), Relevance of the Shafi'i School of Jurisprudence in Contemporary Indonesian Society, *Journal of Islamic Law and Culture* 12, no. 3: 321–340.
- Effendi, S. (2019), The Existence of the Shafi'i School of Jurisprudence in Indonesian Muslim Society, *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2: 313–336.
- M. Ali, Hasan, (1996), *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manna' Kholil Al-Qattan, Aunur Rafi, (2008), *Pengantar Studi Al-Qur'an*,

- Jakarta: Pustaka al-Kautsar,
- Rasyad Hasan Khalil, (2011), *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy, alih bahasa Nadir Syah Hawari*, Jakarta: Amzah, cet. ke-2, 189 -190
- Rofiq, M. (2018), The Role of Islamic Boarding Schools in the Preservation and Development of Shafi'i Madhhab in Indonesia, *At-Tajid: Journal of Islamic Studies* 22, no. 1: 177-198.
- Siradjuddin Abbas, (1994), *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafii*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah
- Supriyadi, Dedi, (2009), *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.